



**KEPALA DESA KANDANGMAS
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR 330/6/ 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA WIDIARTO
SEBAGAI PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR BALAI DESA
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dilingkungan Kantor Balai Desa Kandangmas, maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas Kebersihan pada Kantor Balai Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
- 11.Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
- 12.Peraturan Desa Kandangmas Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kandangmas Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara
 Nama : WIDIARTO
 Tempat, tanggal lahir : Kudus, 24 Maret 1978
 Pendidikan : SD
 Alamat : Kandangmas RT 05 RW 02

KEDUA

- : Tugas Petugas Kebersihan Kantor Balai Desa Kandangmas sebagaimana pada dictum KESATU adalah :
- a. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai Petugas Kebersihan Kantor Balai Desa;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait kebersihan Desa;

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS,



H. SHOFWAN